



**PUTUSAN**

Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bkj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mardiatia Alias Win Pus Bin Seh Bin Saman;
2. Tempat lahir : Dabun Gelang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 01 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rerebe, Kecamatan Dabun Gelang  
Kabupaten Gayo Lues
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2022;
4. Penuntut perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan akan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bkj tanggal 12 Desember 2022 .tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bkj tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARDIATA Alias WIN PUS Bin SEH SAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARDIATA Alias WIN PUS Bin SEH SAMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 ( satu ) Unit Handphone merk VIVO 1904, IMEI 1 : 860919041572678, IMEI 2 : 860919041572660, Berwarna Hitam Merah;

Dikembalikan kepada Saksi SARPINA Binti SAHARUDIN

- 1 ( satu ) Unit Handphone merk READMI NOTE 7, IMEI 1 : 862643044461907, IMEI 2 : 862643045421900, Berwarna Hitam;

- 1 Buah tas Selempang Wanita berwarna hitam, pada bagian penutup tas terdapat manik-manik dengan tali dalam keadaan utuh.

Dikembalikan kepada Saksi YUNIKA SARI Binti NYAMINO

4. Menetapkan supaya terdakwa Wandu Syahputra Bin Nasir dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Requisitor/Tuntutannya, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-19/GL/Eoh.2/11/2022 tanggal 12 Desember 2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MARDIATA ALIAS WIN PUS BIN SEH SAMAN, pada hari Kamis tanggal 15 bulan September tahun 2022 pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Desa Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan". yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022 pukul 04.00 WIB saksi PURNAMA DIAWAN (penuntutan dalam perkara lain) datang ke rumah terdakwa yang berada di Desa Rerebe Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi PURNAMA DIAWAN telah mengambil tanpa hak barang dari pemiliknya sekira pukul 02.30 Wib di Puskesmas Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh. Lalu saksi PURNAMA DIAWAN memperlihatkan kepada terdakwa barang yang diambil tanpa hak dari pemiliknya pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 02.30 Wib di Puskesmas Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO berwarna hitam merah, 1 (satu) Unit Handphone merek Realme berwarna hitam, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Vario, 1 (satu) Buah tas berwarna hitam pada bagian penutup tas terdapat manik-manik dengan tali yang berisikan KTP dan uang tunai sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi PURNAMA DIAWAN untuk mengembalikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Vario karena terdakwa tidak mengetahui dimana akan menjual kemana 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Vario berwarna Abu-abu. Lalu sekira pukul 05.00 Wib terdakwa dan saksi PURNAMA DIAWAN pergi ke Puskesmas Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda Motor merek Honda Vario tersebut dan 1 (satu) Buah tas berwarna hitam yang berisikan KTP dan dokumen-dokumen lainnya yang saksi PURNAMADIAWAN ambil sebelumnya diletakkan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bkj



di dalam bagasi sepeda motor. Lalu setibanya di dekat puskesmas terdakwa turun di dekat mesjid As-Salihin dan menunggu saksi PURNAMA DIAWAN pergi ke Puskesmas mengembalikan 1 (satu) Unit sepeda Motor merek Honda Vario sendirian. Setelah selesai mengantarkan sepeda motor tersebut saksi PURNAMA DIAWAN menemui terdakwa dan pergi ke kota Blangkejeren untuk makan menggunakan Uang tunai senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang telah diambil oleh saksi PURNAMA DIAWAN tanpa hak dari pemiliknya. Kemudian terdakwa dan PURNAMA DIAWAN pergi menuju rumah terdakwa menggunakan becak.

Seminggu setelahnya sekira pukul 19.30 Wib terdakwa bersama saksi PURNAMA DIAWAN di rumah terdakwa di Desa Rerebe, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues saksi PURNAMA DIAWAN mengajak terdakwa untuk menarik keuntungan dengan mendapatkan sejumlah uang menggadaikan 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO. Kemudian terdakwa mengambil Handphone tersebut dan pergi menuju Desa Durin Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues menemui saksi RINA HARYANI. Lalu terdakwa menawarkan kepada saksi RINA HARYANI 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO dan agar saksi RINA HARYANI mau menerima gadai 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO tersebut terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO milik teman terdakwa. Padahal 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO merupakan barang yang diambil tanpa hak dari pemiliknya oleh saksi PURNAMA DIAWAN. Kemudian setelah saksi RINA HARYANI melihat 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO tersebut, saksi RINA HARYANI setuju dengan terdakwa untuk menerima gadai selama 3 (tiga) hari. Selanjutnya saksi RINA HARYANI menyerahkan uang untuk gadai handphone tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa, dan membeli nasi dan rokok menggunakan uang hasil gadai handphone tersebut. Setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa bertemu dengan saksi PURNAMA DIAWAN sudah menunggu di rumah terdakwa dan menyerahkan sisa uang hasil gadai tersebut kepada saksi PURNAMA DIAWAN. Sekira seminggu kemudian terdakwa bersama saksi PURNAMA DIAWAN menebus 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO kepada saksi RINA HARYANI dengan menyerahkan uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa untuk menarik keuntungan menyimpan 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO pergi menuju Konter Handphone yang berada di Desa Gele



Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues untuk membuka pola 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO. Setibanya di konter terdakwa menanyakan kepada saksi KHAIRUL ARSYAD yang merupakan penjaga konter apakah saksi KHAIRUL ARSYAD dapat membuka pola dari 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO. Kemudian terdakwa meninggalkan 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO tersebut di konter untuk diperiksa saksi KHAIRUL ARSYAD. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib di depan salah satu konter handphone yang berada di Desa Gele Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues saksi DARIS dan saksi YOAN masing-masing merupakan Anggota Satreskrim Kepolisian Resor Gayo Lues melihat terdakwa dan saksi PURNAMA DIAWAN berada di konter tersebut. Anggota Satreskrim Kepolisian Resor Gayo Lues yang curiga dengan saksi PURNAMA DIAWAN dan terdakwa merupakan mantan narapidana kasus tindak pidana pencurian menghampiri saksi PURNAMA DIAWAN serta terdakwa dan menemukan 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo dan 1 (satu) unit Handphone merek READMI ada pada terdakwa dan saksi PURNAMA DIAWAN. Lalu Anggota Satreskrim Kepolisian Resor Gayo Lues mengecek Handphone tersebut dan benar kedua handphone tersebut merupakan handphone yang hilang dari puskesmas Kota Blangkejeren milik saksi YUNIKA SARI dan saksi SARPINA. Atas temuan tersebut terhadap terdakwa dan saksi PURNAMA DIAWAN serta 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo dan 1 (satu) unit Handphone merek READMI dibawa oleh Anggota Satreskrim Kepolisian Resor Gayo Lues ke Polres Gayo Lues untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Daris Rahmatullah Bin Iskandar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi dipersidangan ini, karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana penadahan;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumát tanggal 15 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB di depan salah satu konter handphone yang berada di Desa Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
  - Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tindak pidana tersebut adalah Saksi Yunika Sari dan Saksi Sarpina;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi Yunika sari dan Saksi Sarpina yang hilang adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo 1904, IMEI 1 :860919041572678, IMEI 2 :860919041572660, berwarna Hitam Merah. 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 7, IMEI 1 :862643044461097, IMEI 2 :862643045421900, berwarna Hitam. 1 (satu) Buah Tas selempang wanita berwarna hitam, pada bagian penutup tas terdapat manik-manik tali dalam keadaan utuh;
- Bahwa Saksi membenarkan benar barang bukti tersebut dibawa ke rumah Terdakwa oleh Saksi Purnama;
- Bahwa tujuan Saksi Purnama membawa handphone dan sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa untuk menjual barang bukti tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Purnama untuk mengembalikan sepeda motor tersebut ke tempat parkir Pukesmas Kota Blangkejeren;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Purnama yang mengembalikan sepeda motor tersebut ke Pukesmas Kota Blangkejeren;
- Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB di depan salah satu konter handphone yang berada di Desa Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues Saksi dan Saksi Daris Rahmatullah masing - masing merupakan Anggota Satreskrim Kepolisian Resor Gayo Lues melihat Terdakwa dan Saksi Mardiata berada di konter Desa Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues yang sedang menanyakan tentang kondisi handphone yang ada ditangannya, kemudian Anggota Satreskrim Kepolisian Resor Gayo Lues yang curiga dengan gelagat Terdakwa dan Saksi Mardiata yang merupakan mantan narapidana kasus tindak pidana pencurian menghampiri Terdakwa dan Saksi Mardiata, selanjutnya Saksi dan Saksi Daris Rahmatullah menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo dan 1 (satu) unit Handphone merk READMI ada pada Terdakwa. dan Saksi Mardiata kemudian Saksi dan Saksi Daris Rahmatullah mengecek Handphone tersebut dan benar kedua handphone tersebut milik Saksi Yunika Sari dan Saksi Sarpina yang hilang di ambil oleh Terdakwa di Puskesmas Kota Blangkejeren. Kemudian Saksi dan Saksi Daris Rahmatullah membawa Terdakwa dan Saksi Mardianto beserta barang buktinya ke kantor Polres Gayo Lues untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin melakukan tindak pidana penadahan;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bkj



- Bahwa Terdakwa ada mengambil uang dari tas Saksi Yunika Sari;
- Bahwa uang yang ada di dalam tas Saksi Yunika sari sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli makanan dan rokok;
- Bahwa kondisi handphone yang Saksi temukan saat menangkap Terdakwa sudah dalam keadaan pecah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Yoan Maulana Bin Suherman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi dipersidangan ini, karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana penadahan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumát tanggal 15 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB di depan salah satu konter handphone yang berada di Desa Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tindak pidana tersebut adalah Saksi Yunika Sari dan Saksi Sarpina;
- Bahwa barang milik Saksi Yunika sari dan Saksi Sarpina yang hilang adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo 1904, IMEI 1 :860919041572678, IMEI 2 :860919041572660, berwarna Hitam Merah. 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 7, IMEI 1 :862643044461097, IMEI 2 :862643045421900, berwarna Hitam. 1 (satu) Buah Tas selempang wanita berwarna hitam, pada bagian penutup tas terdapat manik-manik tali dalam keadaan utuh;
- Bahwa Saksi membenarkan benar barang bukti tersebut dibawa ke rumah Terdakwa oleh Saksi Purnama;
- Bahwa tujuan Saksi Purnama membawa handphone dan sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa untuk menjual barang bukti tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Purnama untuk mengembalikan sepeda motor tersebut ke tempat parkir Pukesmas Kota Blangkejeren;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Purnama yang mengembalikan sepeda motor tersebut ke Pukesmas Kota Blangkejeren;
- Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB di depan salah satu konter handphone yang berada di Desa Gele, Kecamatan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bkj



Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues Saksi dan Saksi Daris Rahmatullah masing - masing merupakan Anggota Satreskrim Kepolisian Resor Gayo Lues melihat Terdakwa dan Saksi Mardiatia berada di konter Desa Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues yang sedang menanyakan tentang kondisi handphone yang ada ditangannya, kemudian Anggota Satreskrim Kepolisian Resor Gayo Lues yang curiga dengan gelagat Terdakwa dan Saksi Mardiatia yang merupakan mantan narapidana kasus tindak pidana pencurian menghampiri Terdakwa dan Saksi Mardiatia, selanjutnya Saksi dan Saksi Daris Rahmatullah menemukan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo dan 1 (satu) unit Handphone merek READMI ada pada Terdakwa. dan Saksi Mardiatia kemudian Saksi dan Saksi Daris Rahmatullah mengecek Handphone tersebut dan benar kedua handphone tersebut milik Saksi Yunika Sari dan Saksi Sarpina yang hilang di ambil oleh Terdakwa di Puskesmas Kota Blangkejeren. Kemudian Saksi dan Saksi Daris Rahmatullah membawa Terdakwa dan Saksi Mardianto beserta barang buktinya ke kantor Polres Gayo Lues untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin melakukan tindak pidana penadahan;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil uang dari tas Saksi Yunika Sari;
- Bahwa uang yang ada di dalam tas Saksi Yunika sari sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli makanan dan rokok;
- Bahwa kondisi handphone yang Saksi temukan saat menangkap Terdakwa sudah dalam keadaan pecah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Yunika Sari Binti Nyamino** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB, di Puskesmas Kota Blangkejeren yang beralamat di Dusun Blower Desa Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang hilang pada saat tersebut adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo 1904, IMEI 1 :860919041572678, IMEI 2 : 860919041572660, berwarna Hitam Merah. 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 7, IMEI 1 :862643044461097, IMEI 2 :862643045421900, berwarna Hitam. 1 (satu) Buah Tas selempang wanita berwarna hitam, pada bagian penutup tas terdapat manik-manik tali dalam keadaan utuh;
- Bahwa barang bukti yang hilang selain sepeda motor dan handphone adalah uang sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi meletakkan uang tersebut didalam tas milik Saksi;
- Bahwa Saksi meletakkan handphone dan charger di atas kepala Saksi sebelum tidur;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi yang sedang piket di Pukesmas Kota Blangkejeren terbangun dari tidur yang mana Saksi tidur bersama anak Saksi di ruangan Poned dan di ruangan sebelah ruangan Saksi ada Saksi Sarpina yang juga piket di ruangan IGD. Setelah bangun dari tidur Saksi melihat handphone dan charger milik Saksi sudah tidak ada lagi ditempat yang Saksi letakan sebelum tidur, kemudian Saksi memeriksa sepeda motor yang diparkirkan di depan ruangan IGD dan melihat sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada lagi. Kemudian Saksi periksa tas Saksi yang diletakan dibagian kepala Saksi sewaktu tidur dan tas Saksipun sudah hilang;
- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan setelah mengetahui barang miliknya telah hilang Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Kepala Pukesmas, kemudian Kepala Pukesmas menyarankan kepada saksi untuk membuat laporan dan melaporkannya kepada Polsek Kota Blangkejeren;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi sekarang sudah dikembalikan;
- Bahwa yang mengembalikan sepeda motor milik Saksi adalah Terdakwa dan Saksi Purnama;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin melakukan tindak pidana penadahan;
- Bahwa isi yang ada di dalam tas Saksi adalah uang sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), STNK, ATM dan surat-surat-surat lainnya;
- Bahwa STNK, ATM dan surat-surat lainnya masih ada di dalam tas Saksi setelah dikembalikan kembali kepada Saksi;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bkj



- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi keberatan Terdakwa mengambil uang Saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Sarpina Binti Saharudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB, di Puskesmas Kota Blangkejeren yang beralamat di Dusun Blower Desa Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa merk handphone Saksi yang hilang pada saat tersebut adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo 1904, IMEI 1 :860919041572678, berwarna Hitam Merah;
- Bahwa Saksi meletakkan Handphone tersebut disamping kanan tempat Saksi tidur di ruangan UGD Pukesmas Kota Blangkejeren;
- Bahwa untuk membuka handphone Saksi tersebut membutuhkan kode atau pola yang Saksi sendiri yang mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidur di ruangan IGD Pukesmas Kota Blangkejeren yang mana pada saat itu pintu dalam keadaan tertutup dan tidak terkunci;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi yang sedang piket di Pukesmas Kota Blangkejeren dibangunkan oleh Saksi Yunika Sari yang merupakan teman Saksi piket dan meminta Saksi agar menghubungi handphone miliknya karena handphone yang bersangkutan telah hilang. Pada saat Saksi ingin mengambil handphonen ternyata handpone Saksipun telah hilang, lalu Saksi dan Saksi Yunika Sari keluar untuk melihat sepeda motor milik Saksi Yunika Sari yang tidak ada di tempat parkir, kemudian kami mendapati sepeda motor tersebut telah diparkirkan di tempat parkir pegawai. Selanjutnya kami mendatangi sepeda motot tersebut lalu memeriksa bagasinya dan menemukan dompet yang sudah hilang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin melakukan tindak pidana penadahan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bkj



- Bahwa Saksi ada memberikan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Purnama yang mengambil uang didalam tas milik Saksi Yunika Sari;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi keberatan Terdakwa mengambil handphone Saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Purnama Diawan Alias Purnama Bin Marwan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena Saksi dan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dan penadahan;
- Bahwa yang korban dalam tindak pidana pencurian adalah Saksi Yunika Sari dan Saksi Sarpina;
- Bahwa barang bukti yang Saksi ambil pada saat itu adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo 1904, IMEI 1 :860919041572678, IMEI 2 : 860919041572660, berwarna Hitam Merah. 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 7, IMEI 1 :862643044461097, IMEI 2 :862643045421900, berwarna Hitam. 1 (satu) Buah Tas selempang wanita berwarna hitam, pada bagian penutup tas terdapat manik-manik tali dalam keadaan utuh;
- Bahwa Saksi membenarkan handphone dan sepeda motor tersebut dibawanya ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengambil handphone dan sepeda motor tersebut di Pukesmas Kota Blangkejeren;
- Bahwa tujuan Saksi membawa sepeda motor tersebut ke Rumah Terdakwa untuk menjual kepada orang lain;
- Bahwa tindakan yang Terdakwa lakukan untuk mengembalikan sepeda motor tersebut ke pemiliknya dengan cara meletakan di tempat parkir Pukesman Kota Blangkejeren;
- Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama Terdakwa dan Saksi datang ke salah satu konter handphone yang berada di Desa Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dengan tujuan untuk membuka pola pada handphone merek Vivo tersebut. Setelah Saksi dan Terdakwa tiba di konter tersebut Terdakwa mengatakan kepada penjaga konter apa bisa ia membuka pola handphone tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian penjaga konter menyuruh Terdakwa dan Saksi untuk menunggu sekitar 3 (tiga) jam untuk proses instalnya, Kemudian Terdakwa mengatakan kepada penjaga konter untuk diperbaiki dulu handphone tersebut. Kemudian pada pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi tiba kembali ke konter tersebut, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Gayo Lues yang menggunakan pakaian preman melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti handphone diamankan untuk di bawa ke Polres Gayo Lues untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada izin melakukan tindak pidana pencurian dan penadahan;
- Bahwa Terdakwa ada menggadaikan handphone milik Saksi Sarpina;
- Bahwa uang yang diterima setelah menggadaikan handphone adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sering pergi kerumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan di persidangan ini, karena Terdakwa telah melakukan perbuatan penadahan terhadap barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumát tanggal 15 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB di depan salah satu konter handphone yang berada di Desa Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Bahwa barang bukti yang ada pada saat kejadian tersebut adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo 1904, IMEI 1 :860919041572678, IMEI 2 :860919041572660, berwarna Hitam Merah. 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 7, IMEI 1 :862643044461097, IMEI 2 :862643045421900, berwarna Hitam. 1 (satu) Buah Tas selempang wanita berwarna hitam, pada bagian penutup tas terdapat manik-manik tali dalam keadaan utuh;
- Bahwa sepeda motor yang diambil dari Pukesmas Kota Blangkejeren dibawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa yang membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa adalah Saksi Purnama;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bkj



- Bahwa tujuan Saksi Purnama membawa sepeda motor ke rumah Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan untuk mengembalikan kembali sepeda motor tersebut kepada pemiliknya;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022 pukul 04.00 WIB Saksi Purnama datang ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Rerebe Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Purnama telah mengambil tanpa hak barang dari pemiliknya sekira pukul 02.30 WIB di Puskesmas Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh. Kemudian Saksi Purnama memperlihatkan kepada Terdakwa barang yang diambil di Puskesmas Kota berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO berwarna hitam merah, 1 (satu) Unit Handphone merek Readme berwarna hitam, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Vario, 1 (satu) buah tas berwarna hitam pada bagian penutup tas terdapat manik-manik dengan tali yang berisikan KTP dan uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Purnama untuk mengembalikan Sepeda Motor Merek Honda Vario tersebut karena terdakwa tidak mengetahui dimana akan menjual Sepeda Motor tersebut, Lalu sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa dan Saksi Purnama pergi ke Puskesmas Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, dengan menggunakan sepeda Motor merek Honda Vario tersebut dengan memasukan tas berwarna hitam yang berisikan KTP dan dokumen-dokumen lainnya ke dalam bagasi sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa meletakkan kembali sepeda motor di tempat parkir Pukesmas Kota Blangkejeren;
- Bahwa barang yang ada di dalam tas yang dimasukan ke dalam bagasi sepeda motor tersebut adalah ATM, STNK dan surat lainnya;
- Bahwa selain ATM, STNK dan surat lainnya terdapat juga uang sejumlah uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), didalam tas milik Saksi Yunika Sari;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan rokok;
- Bahwa handphone milik Saksi Sarpina belum dijual namun kondisinya telah pecah akibat handphone tersebut terjatuh;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Purnama datang ke salah satu konter

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bkj



handphone yang berada di Desa Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dengan tujuan untuk membuka pola pada handphone merek Vivo tersebut. Setelah Terdakwa dan Saksi Purnama tiba di konter tersebut Terdakwa mengatakan kepada penjaga konter apa bisa ia membuka pola handphone tersebut kemudian penjaga konter menyuruh Terdakwa dan Saksi Purnama untuk menunggu sekitar 3 (tiga) jam untuk proses instalnya, Kemudian Terdakwa mengatakan kepada penjaga konter untuk diperbaiki dulu handphone tersebut. Kemudian pada pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi Purnama tiba kembali ke konter tersebut, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Gayo Lues yang menggunakan pakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Purnama. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Purnama beserta barang bukti handphone diamankan untuk di bawa ke Polres Gayo Lues untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin melakukan tindak pidana penadahan;
- Bahwa Terdakwa ada masuk ke Pukesmas Kota Blangkejeren saat mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat Saksi Purnama meletakkan sepeda motor di tempat parkir Pukesmas diluar halaman Pukesmas Kota Blangkejeren;
- Bahwa Terdakwa ada menggadaikan handphone merek Vivo milik Saksi Sarpina;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari hasil menggadaikan handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang menebus kembali handpone yang sudah digadaikan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) akan tetapi Terdakwa tidak mempergunakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo 1904, IMEI 1 :860919041572678, IMEI 2 :860919041572660, berwarna Hitam Merah;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 7, IMEI 1 :862643044461097, IMEI 2 :862643045421900, berwarna Hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Buah Tas selempang wanita berwarna hitam, pada bagian penutup tas terdapat manik-manik tali dalam keadaan utuh;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan dan dibenarkan dipersidangan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 15 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB di depan salah satu konter handphone yang berada di Desa Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022 pukul 04.00 WIB Saksi Purnama datang ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Rerebe Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Purnama telah mengambil tanpa hak barang dari pemiliknya sekira pukul 02.30 WIB di Puskesmas Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh. Kemudian Saksi Purnama memperlihatkan kepada Terdakwa barang yang diambil di Puskesmas Kota berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO berwarna hitam merah, 1 (satu) Unit Handphone merek Readme berwarna hitam, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Vario, 1 (satu) buah tas berwarna hitam pada bagian penutup tas terdapat manik-manik dengan tali yang berisikan KTP dan uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Purnama untuk mengembalikan Sepeda Motor Merek Honda Vario tersebut karena terdakwa tidak mengetahui dimana akan menjual Sepeda Motor tersebut, Lalu sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa dan Saksi Purnama pergi ke Puskesmas Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, dengan menggunakan sepeda Motor merek Honda Vario tersebut dengan memasukan tas berwarna hitam yang berisikan KTP dan dokumen-dokumen lainnya ke dalam bagasi sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa meletakkan kembali sepeda motor di tempat parkir Puskesmas Kota Blangkejeren;

- Bahwa benar barang bukti yang ada pada saat kejadian tersebut adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo 1904, IMEI 1 :860919041572678,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 2 :860919041572660, berwarna Hitam Merah. 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 7, IMEI 1 :862643044461097, IMEI 2 :862643045421900, berwarna Hitam. 1 (satu) Buah Tas selempang wanita berwarna hitam, pada bagian penutup tas terdapat manik-manik tali dalam keadaan utuh;

- Bahwa benar sepeda motor yang diambil oleh Saksi Purnama dari Pukesmas Kota Blangkejeren dibawa ke rumah Terdakwa;

- Bahwa benar tujuan Saksi Purnama membawa sepeda motor ke rumah Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa menjual sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa mengatakan untuk mengembalikan kembali sepeda motor tersebut kepada pemiliknya;

- Bahwa benar barang yang ada di dalam tas yang dimasukkan ke dalam bagasi sepeda motor tersebut adalah ATM, STNK dan surat lainnya, terdapat juga uang sejumlah uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), didalam tas milik Saksi Yunika Sari kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan rokok;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Purnama datang ke salah satu konter handphone yang berada di Desa Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dengan tujuan untuk membuka pola pada handphone merek Vivo tersebut. Setelah Terdakwa dan Saksi Purnama tiba di konter tersebut Terdakwa mengatakan kepada penjaga konter apa bisa ia membuka pola handphone tersebut kemudian penjaga konter menyuruh Terdakwa dan Saksi Purnama untuk menunggu sekitar 3 (tiga) jam untuk proses instalnya, Kemudian Terdakwa mengatakan kepada penjaga konter untuk diperbaiki dulu handphone tersebut. Kemudian pada pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi Purnama tiba kembali ke konter tersebut, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Gayo Lues yang menggunakan pakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Purnama. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Purnama beserta barang bukti handphone diamankan untuk di bawa ke Polres Gayo Lues untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin melakukan tindak pidana penadahan;

- Bahwa benar Terdakwa ada masuk ke Pukesmas Kota Blangkejeren saat mengembalikan sepeda motor tersebut, posisi Terdakwa pada saat Saksi Purnama meletakkan sepeda motor di tempat parkir Pukesmas diluar halaman Pukesmas Kota Blangkejeren;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa ada menggadaikan handphone merek Vivo milik Saksi Sarpina dan handphone milik Saksi Sarpina belum dijual atau digadaikan karena kondisinya telah pecah akibat handphone tersebut terjatuh;
- Bahwa benar kerugian yang Saksi Yunika Sari alami akibat tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Sarpina sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari hasil menggadaikan handphone tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa Alat bukti yang sah ialah : a.Keterangan saksi, b.Keterangan ahli, c.Surat, d.Petunjuk, e.Keterangan terdakwa, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa prinsipnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang Terdakwa yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*Vide Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

*Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bkj*



Menimbang, bahwa Terdakwa telah telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual. Menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **Mardiata Alias Win Pus Bin Seh Saman** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan masing-masing sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “barang siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “barang siapa”, telah terpenuhi;

**Ad. 2 menarik keuntungan, menjual. menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan Penadahan;**

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa,



menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, "in casu" bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase "atau" sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo,SH., yang dimaksud "sekongkol" atau biasa disebut pula "tadah" atau "heling" yang dapat dibagi atas 2 (dua) bagian yakni:

- a. Membeli, menyewa (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;
- b. Menjual, menukarkan, menggadaikan dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan (*vide R. Soesilo, SH., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHPP, Penerbit Politeia Bogor tahun 1996, hal 314*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Yang diketahuinya atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan" adalah terdakwa tidak perlu harus mengetahui dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, pemerasan, atau yang lain), akan tetapi cukup mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa dipersidangan Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 15 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB di depan salah satu konter handphone yang berada di Desa Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022 pukul 04.00 WIB Saksi Purnama datang ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Rerebe Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Purnama telah mengambil tanpa hak barang dari pemiliknya sekira pukul 02.30 WIB di Puskesmas Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh. Kemudian Saksi Purnama memperlihatkan kepada Terdakwa barang yang diambil di Puskesmas Kota berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO berwarna hitam merah, 1 (satu) Unit Handphone merek Realme berwarna hitam, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Vario, 1 (satu) buah tas berwarna hitam pada bagian penutup tas terdapat manik-manik



dengan tali yang berisikan KTP dan uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Purnama untuk mengembalikan Sepeda Motor Merek Honda Vario tersebut karena terdakwa tidak mengetahui dimana akan menjual Sepeda Motor tersebut, Lalu sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa dan Saksi Purnama pergi ke Puskesmas Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, dengan menggunakan sepeda Motor merek Honda Vario tersebut dengan memasukan tas berwarna hitam yang berisikan KTP dan dokumen-dokumen lainnya ke dalam bagasi sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa meletakkan kembali sepeda motor di tempat parkir Pukesmas Kota Blangkejeren;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ada pada saat kejadian tersebut adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo 1904, IMEI 1 : 860919041572678, IMEI 2 :860919041572660, berwarna Hitam Merah. 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 7, IMEI 1 :862643044461097, IMEI 2 : 862643045421900, berwarna Hitam. 1 (satu) Buah Tas selempang wanita berwarna hitam, pada bagian penutup tas terdapat manik-manik tali dalam keadaan utuh;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang diambil oleh Saksi Purnama dari Pukesmas Kota Blangkejeren dibawa ke rumah Terdakwa tujuan Saksi Purnama membawa sepeda motor ke rumah Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa menjual sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa mengatakan untuk mengembalikan kembali sepeda motor tersebut kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang yang ada di dalam tas yang dimasukan ke dalam bagasi sepeda motor tersebut adalah ATM, STNK dan surat lainnya, terdapat juga uang sejumlah uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), didalam tas milik Saksi Yunika Sari kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan rokok;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Purnama datang ke salah satu konter handphone yang berada di Desa Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dengan tujuan untuk membuka pola pada handphone merek Vivo tersebut. Setelah Terdakwa dan Saksi Purnama tiba di konter tersebut Terdakwa mengatakan kepada penjaga konter apa bisa ia membuka pola handphone tersebut kemudian penjaga konter menyuruh Terdakwa dan Saksi Purnama untuk menunggu sekitar 3 (tiga) jam untuk proses



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instalnya, Kemudian Terdakwa mengatakan kepada penjaga konter untuk diperbaiki dulu handphone tersebut. Kemudian pada pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi Purnama tiba kembali ke konter tersebut, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Gayo Lues yang menggunakan pakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Purnama. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Purnama beserta barang bukti handphone diamankan untuk di bawa ke Polres Gayo Lues untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin melakukan tindak pidana penadahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada masuk ke Pukesmas Kota Blangkejeren saat mengembalikan sepeda motor tersebut, posisi Terdakwa pada saat Saksi Purnama meletakkan sepeda motor di tempat parkir Pukesmas diluar halaman Pukesmas Kota Blangkejeren;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menggadaikan handphone merek Vivo milik Saksi Sarpina dan handphone milik Saksi Sarpina belum dijual atau digadaikan karena kondisinya telah pecah akibat handphone tersebut terjatuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum atas tindak pidana pencurian pada Tahun 2018 dengan Register Perkara Nomor: 29/Pid.B/2018/PN.Bkj dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun;

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi Yunika Sari alami akibat tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Sarpina sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menggadaikan barang-barang hasil dan perbuatan Terdakwa menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai kategori menggadaikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Majelis Hakim untuk diterapkan (*toepassen*) dalam menilai perbuatan terdakwa tersebut adalah sub unsur karena menggadaikan sesuatu barang diperoleh dari kejahatan pencurian dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa ingin menikah jika sudah selesai menjalani hukumannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, maka atas permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai alasan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO 1904, IMEI 1 : 860919041572678, IMEI 2 : 860919041572660, Berwarna Hitam Merah;

Barang Bukti tersebut yang telah diajukan dipersidangan serta telah dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa sebagai barang bukti yang disita ketika dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa, dimana terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Sarpina Binti Saharudin;

- 1 (satu) Unit Handphone merk READMI NOTE 7, IMEI 1 : 862643044461907, IMEI 2 : 862643045421900, Berwarna Hitam;

- 1 (satu) buah tas Selempang Wanita berwarna hitam, pada bagian penutup tas terdapat manik-manik dengan tali dalam keadaan utuh.

Barang Bukti tersebut yang telah diajukan dipersidangan serta telah dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa sebagai barang bukti yang disita ketika dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa, dimana terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Yunika Sari Binti Nyamino;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi Sarpina Binti Saharudin dan Yunika Sari Binti Nyamino ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara sejenis dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Usia Terdakwa Relatif masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mardiata Alias Win Pus Bin Seh Saman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo 1904, IMEI 1 :860919041572678, IMEI 2 :860919041572660, berwarna Hitam Merah;  
(Dikembalikan kepada Saksi Sarpina Binti Saharudin)
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 7, IMEI 1 :862643044461097, IMEI 2 :862643045421900, berwarna Hitam;
  - 1(satu) Buah Tas selempang wanita berwarna hitam, pada bagian penutup tas terdapat manik-manik tali dalam keadaan utuh;  
(Dikembalikan kepada Saksi Yunika Sari Binti Nyamino)

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bkij

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh kami, Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H., Ahmad Ishak Kurniawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Munir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H. Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H.

Ahmad Ishak Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Munir, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bkj